



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 463 / Pdt.G / 2012 / PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota

Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, pekerjaan Owner, bertempat tinggal di Kota Balikpapan,

selanjutnya disebut **Tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca berkas perkara ;-

Setelah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 463/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 2 April 2012 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Barat Kota Balikpapan, pada tanggal 11 April 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/IV/2003 tanggal 12 April 2003;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 9 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama (**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**), Lahir di Balikpapan tanggal 23 November 2003, Sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak dua tahun yang lalu tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama (**XXXX**), hal tersebut penggugat ketahui awal dari keluarga yang bekerja di tempat tergugat, kemudian setelah penggugat tanya langsung dengan perempuan tersebut mengakuinya;
4. Bahwa penggugat sudah pernah mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan perempuan tersebut, akan tetapi tergugat lebih memilih wanita tersebut dari pada mempertahankan penggugat;-
5. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;-
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2011, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada penggugat;

8. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat, masing-masing telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap menyatakan ingin mengakhiri hubungan pernikahan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Mediator melalui proses mediasi, akan tetapi usaha perdamaian juga tidak berhasil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator melalui prosedur mediasi, juga tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat oleh Ketua Majelis, yang oleh penggugat tetap dipertahankan seluruh dalil-dalil dan maksud gugatannya serta tidak ada perubahan dari isi redaksi surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan sudah faham dan mengerti akan dalil gugatan penggugat dan kemudian tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar identitas sebagaimana didalilkan penggugat dalam surat gugatannya ;-
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 1 dan 2 ;-
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 3, saya ada memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal ini ada sebabnya karena penggugat juga sering telpon-telponan secara sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 4, 5 dan 6 ;-
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 7 kami telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Mei 2011 dan tidak benar saya yang pergi atas kemauan sendiri dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, tetapi yang benar kepergian saya tersebut diusir penggugat dan saya tetap memberi biaya hidup buat penggugat berkisar 2 hingga 3 juta setiap bulannya ;-
- Bahwa terhadap maksud gugatan penggugat tersebut, agar Majelis Hakim mengabulkannya ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya bukan mengusir tergugat, tetapi saya menyuruh tergugat pergi “apakah tergugat memilih perempuan tersebut atau saya “ ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar tergugat masih memberi nafkah buat saya, tetapi relatif kadang 1 juta tergantung penghasilan yang didapat tergugat ;
- Bahwa terhadap dalil dan maksud gugatan say tersebut, agar Majelis Hakim mengabulkannya ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/IV/2003, tertanggal 12 April 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan yang menerangkan bahwa akad nikah anantara penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tanggal 11 April 2003, yang diberi tanda bukti (P.) ;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, selanjutnya kedua belah pihak telah menghadirkan saksi serta keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

### **Saksi Pertama : SAKSI I**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi adalah rekan kerja orang tua penggugat dan juga bertetangga, serta kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat ;-

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikarunia satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dan berkumpul layaknya pasangan suami istri terakhir di rumah kediaman orang tua tergugat di Jalan Dua RT. 13 Balikpapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut informasi orang tua penggugat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 yang lalu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak ada keharmonisan yang disebabkan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan atas kondisi tersebut perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah dengan ditandai perginya tergugat dari kediaman bersma sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga belum pernah ada usaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan dan mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;-

### **Saksi Kedua : SAKSI II**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat sejak kecil karena berteman dengan orang tua penggugat serta kenal dengan tergugat pada saat menikah dengan penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikarunia satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dan berkumpul layaknya pasangan suami istri terakhir di rumah kediaman orang tua penggugat dan tergugat di Jalan Dua RT. 13 Balikpapan ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dalam keadaan berpisah tempat tinggal setelah tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak penggugat dan tergugat berpisah tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa dari kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian saksi tidak bersedia merukunkan dan mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak memberikan keterangannya ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

### T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 23 April 2012, maka Hakim Mediator atas nama **Drs. H. Anwar Hamidy** telah mengupayakan mediasi secara maksimal, akan tetapi sesuai dengan laporan palaksanaan mediasi tanggal 26 April 2012 bahwa **mediasi gagal** ;-

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan penggugat sebagian dan membantahnya sebagian ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka menurut hukum gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka usaha perdamaian, yang didasarkan atas dasar ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 sebagaimana telah ditambah dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat dan tergugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masing-masing ;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat serta saksi tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat, yang tidak lain adalah tetangga dekat penggugat dan tergugat, yang dapat dianggap lebih mengenal dan mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 sebagaimana telah ditambah dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, bahwa sejak awal-awal tahun 2010, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan, saksi sering melihat dan menyaksikan dan mendengar langsung terjadi keributan antara penggugat dan tergugat, saling menyalahkan, yang berawal dari sikap dan perbuatan tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan sejak satu tahun yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ditandai dengan kepergian tergugat dari kediaman bersamanya dan sampai saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak tahun 2010, penggugat dengan tergugat sering terjadi keributan, perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa salah satu faktor penyebab utama terjadinya keributan adalah karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 lalu, penggugat dan tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa selama berpisah ranjang tidak ada kelihatan tanda-tanda niat baik kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga dengan harmonis ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ditambah lagi dengan upaya perdamaian yang maksimal oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sebagaimana telah terungkap dan telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah melihat sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga ditambah lagi dengan sikap dan pendirian penggugat serta tergugat sejak persidangan pertama sampai dengan sidang pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, yang tetap berkeras untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka berdua dengan jalan perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian pecahnya masih tetap dipertahankan, maka sudah pasti akan mendatangkan mudharat yang sangat besar bagi penggugat dan tergugat dan bahkan kepada anak penggugat dikemudian hari dan hal tersebut adalah perbuatan sia-sia yang harus dijauihi, apalagi perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat bukan lagi didasarkan atas dasar saling mencintai, menghargai, dan saling melindungi, karena yang ada tinggal saling membenci, saling acuh tak acuh dan bahkan saling menyakiti, sehingga dengan adanya hal yang demikian terutama adanya hal yang demikian terutama adanya tindakan tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan peremouan lain, dan tergugat mengajunya, walaupun ada alasan tergugat selingkuh karena penggugat oon juga sedang dekat dengan laki-laki lain yang tak lain teman kantornya sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (d dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;-

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- o Mengabulkan gugatan penggugat ;
- o Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGUT**;
- o Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;-

- o Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H** Ketua Majelis serta **Drs.H.Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Majelis Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Baihaqi, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat ;

**Ketua Majelis,**

**ttd**

**M u s l i m, S.H**

**Anggota Majelis,**

**ttd**

**Drs.H.Anwar Hamidy**

**Anggota Majelis,**

**ttd**

**Drs. Damanhuri Aly**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Baihaqi, S.H, M.H**

**Perincian biaya:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses perkara Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak Rp. 200.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 291.000,-**

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)